



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025



**Melayani . Amanah . Normatif .
Transparan . Akuntabel . Profesional .**



Kata Pengantar

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas-tugas di Pengadilan Agama Kudus dalam tahun 2025 serta dapat menyusun dan melaporkannya dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disusun dengan berpedoman pada surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 16516/SEK/OT1.6/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025.

Laporan ini memaparkan kegiatan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kudus dalam pelaksanaan tugas di bidang Teknis Yustisial, Administrasi Kepaniteraan, Administrasi Kesekretariatan, Pembinaan dan Pengawasan serta pelaksanaan tugas lainnya.

Kami menyadari sepenuhnya akan adanya kekurangan, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan ini, meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan, sebagai bahan masukan yang amat berharga guna peningkatan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Selanjutnya, ucapan terimakasih yang tulus kepada segenap aparatur Pengadilan Agama Kudus yang turut serta membantu dalam proses penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Kudus tahun 2025 ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini, semoga bermanfaat dan dapat memberikan masukan bagi pengembangan dan pembinaan Pengadilan Agama pada masa-masa selanjutnya.



Kudus, 15 Januari 2026
Ketua Pengadilan Agama Kudus,



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh Ketua Pengadilan Agama Kudus



Siti Alish Farchaty, S.H.I., M.H.



Tim Penyusun



Siti Alesh Farchaty, S.H.I., M.H.
Penanggungjawab



Rohayatun, S.H.I., M.H.
Pengarah



Mahmudi, S.Ag.
Ketua



Moh. Asfaroni, S.H.I.
Sekretaris



Qamaruddin, S.H.I., M.H.



Sri Inayah, S.H., M.H.



Hanafi Dwi Yuliana,
S.Psi., M.Psi



Ita Puspitasari
Hidayati, S.E., M.H.



Primitha Asqofi,
S.Kom.



Dwi Hastutiningtyas, S.H.



Fadia Ekki Pratomo,
S.E.



Eren Gilang Permana,
A.Md.



Muhammad Kholiq, S.H.I.

Daftar Isi

INTRODUCTION

Kata Pengantar	i
Tim Penyusun	ii
Daftar Isi	iii

I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan	01
B. Visi dan Misi	02
C. Rencana Strategis	03
D. Wilayah Hukum	04

III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. Komposisi SDM Pengadilan Agama Kudus	11
B. Mutasi	15
C. Promosi	17
D. Pensiun	17
E. Diklat	18

V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	34
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34
C. Inovasi Pelayanan Publik	35

II

KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama	06
B. Penyelesaian Perkara	08
C. Program Prioritas Nasional	10

IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA, DAN TI

A. Pengelolaan Keuangan	22
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	25
C. Pengelolaan TI	30

VI

PENGAWASAN

A. Internal	38
B. Evaluasi	41

VII

PENUTUP

A. Kesimpulan	42
B. Rekomendasi	42

A. Kebijakan Umum Peradilan




Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamendemen, dinyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Pengadilan Agama Kudus menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu Pengadilan Agama selaku unsur penyelenggara pemerintahan negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- Perkawinan; •Zakat;
- Waris; •Infaq;
- Wasiat; •Shodaqoh;
- Hibah; •Ekonomi Syari'ah;
- Wakaf;

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) maka Pengadilan Agama Kudus bertekad membentuk lembaga peradilan yang bersih, transparan, efektif, dan akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan publik dengan memberikan pelayanan prima. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kudus dalam merealisasikan hal tersebut adalah Pengadilan Agama Kudus mengambil langkah untuk senantiasa berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta melalui penerapan nilai-nilai organisasi yang diyakini kebenarannya harus menjadi dasar pelaksanaan tugas sehari-hari, oleh karena itu 8 nilai utama Mahkamah Agung harus tertancap kuat dan diimplementasikan dalam pikiran, ucapan serta tindakan setiap individu dalam kehidupan berorganisasi dengan pola pikir yang melayani masyarakat, profesionalitas kinerja yang tinggi dan berorientasi pada hasil.

8 Nilai Utama Mahkamah Agung



B. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kudus, visi ini mengacu pada visi Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman

Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Kudus yang Agung

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut

Misi

- Mewujudkan Pengadilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan sederhana
- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- Melaksanakan tata tertib dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- Mengupayakan sarana prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Slogan

Selain visi dan misi yang telah ditetapkan maka Pengadilan Agama Kudus mempunyai Slogan “Mantap” sebagai panduan dan rambu-rambu setiap SDM yang melaksanakan tugas dan fungsinya di Pengadilan Agama Kudus dalam rangka mewujudkan tujuan dan target yang telah ditetapkan

Pengadilan Agama Kudus memiliki slogan MANTAP, yaitu:

1. Melayani
2. Amanah
3. Normatif
4. Transparan
5. Akuntabel
6. Profesional



Melayani . Amanah . Normatif .
Transparan . Akuntabel . Profesional .

C. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun. Hasil reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kudus.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus tahun 2025-2029 terbagi menjadi 3 kegiatan utama, diantaranya:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Agama Kudus merupakan penjabaran dari Renstra yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yaitu:

1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

D. Rencana Strategis


Program Prioritas merupakan langkah-langkah konkret dari Pengadilan Agama Kudus yang dirancang untuk mewujudkan visi dan misi dalam jangka waktu tertentu dengan berpedoman pada sasaran strategis yang telah ditetapkan. Program prioritas Pengadilan Agama Kudus mengacu pada Program Prioritas Badan Peradilan Agama Tahun 2025 yaitu

PROGRAM PRIORITAS 2025
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI

1. Penguatan Integritas
 - a. Pembangunan Zona Integritas
 - b. Pembangunan Manajemen Anti Penyuaapan
 - c. Optimalisasi e-Binwas dan e-TR
2. Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi
 - a. Akuntabilitas Kinerja
 - b. Keterbukaan Informasi Publik
3. Penguatan Kualitas Layanan Pengadilan
 - a. Implementasi e-court
 - b. Optimalisasi Keberhasilan Mediasi
 - c. Peningkatan Keberhasilan Eksekusi
 - d. Penyelesaian perkara tepat waktu
4. Penguatan Kelembagaan
 - a. Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
 - b. Peningkatan Kelas Pengadilan
 - c. Pembentukan Pengadilan Agama Baru
5. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia
 - a. Pelaksanaan Bimbingan Teknis
 - b. Rekrutmen Pimpinan Berbasis Merit Sistem
 - c. Optimalisasi Penilaian Kinerja Individu
 - d. Reward and Punishment
6. Penguatan Teknologi Informasi
 - a. Penyederhanaan dan Integrasi Inovasi Berbasis Teknologi Informasi
 - b. Optimalisasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - c. Membentuk Tim Nasional Teknologi dan Informasi

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan Program Prioritas Tahun 2025 sesuai SK Dirjen Badilag Nomor 025/DJA/SK.OT1/I/2025 Tanggal 14 Januari 2025 yang menghasilkan 6 program prioritas.

E. Wilayah Hukum



Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, terletak diantara 4 (empat) Kabupaten yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara. Letak Kabupaten Kudus antara $110^{\circ} 36'$ dan $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan antara $6^{\circ} 51'$ dan $7^{\circ} 16'$ Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. Secara administratif Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 123 Desa serta 9 Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat sebesar 42.516 hektar atau sekitar 1,31 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Dawe yaitu 8.584 hektar (20,19 persen), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kota seluas 1.047 hektar (2,46 persen) dari luas Kabupaten Kudus.

BAB II KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara

Secara garis besar, Perkara di Pengadilan Agama Kudus di kelompokkan dalam 2 jenis yaitu Perkara Gugatan/Contensius dan Perkara Permohonan/Voluntair. Adapun rekapitulasi keadaan perkara pada Pengadilan Agama Kudus pada periode tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Sisa Tahun 2024	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara
1.	Gugatan	44	1385	1385	44
2.	Permohonan	0	270	270	0
	JUMLAH	44	1655	1655	44

Rincian jumlah perkara yang diterima per bulan di Pengadilan Agama Kudus selama tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

NO	BULAN	PERKARA MASUK		JUMLAH
		GUGATAN	PERMOHONAN	
1	JANUARI	156	24	180
2	FEBRUARI	131	20	151
3	MARET	64	14	78
4	APRIL	130	20	150
5	MEI	120	26	146
6	JUNI	105	22	127
7	JULI	148	25	173
8	AGUSTUS	140	28	168
9	SEPTEMBER	103	24	127
10	OKTOBER	121	31	152
11	NOPEMBER	108	15	123
12	DESEMBER	59	21	80
	JUMLAH	1385	270	1655

Jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kudus selama 5 tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut :



NO	PERKARA	JUMLAH PERKARA YANG DITERIMA					
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GUGATAN	1395	1397	1540	1294	1246	1385
2	PERMOHONAN	322	347	335	323	300	270
	JUMLAH	1717	1744	1875	1619	1546	1655

Keadaan Perkara Permohonan Eksekusi

Perkara Eksekusi yang diterima : 2 perkara
Sisa Eksekusi : 1 perkara
Perkara Eksekusi yang Selesai : 1 perkara

Persentase Penyelesaian



Kegiatan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor 1/Pdt.Eks.HT/2024/PA.Kds atas objek eksekusi yang terletak di Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.

B. Penyelesaian Perkara

B.1 Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Pada tahun 2025, perkara yang diputus sampai dengan 5 bulan atau tepat waktu di Pengadilan Agama Kudus adalah sejumlah 1651 perkara atau 99,76% dari total perkara yang putus sebanyak 1655 perkara, dengan rincian sebagai berikut:

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN			
		DIPUTUS S/D 3 BULAN	DIPUTUS 3-5 BULAN	DIPUTUS LEBIH DARI 5 BULAN	BELUM PUTUS LEBIH DARI 5 BULAN
1	2	3	4	5	6
1	Januari	52	4	-	-
2	Pebruari	170	2	1	-
3	Maret	114	4	1	-
4	April	59	2	-	-
5	Mei	142	20	-	-
6	Juni	130	19	-	-
7	Juli	157	13	1	-
8	Agustus	139	13	-	-
9	September	143	14	-	-
10	Oktober	147	10	1	-
11	Nopember	99	16	-	-
12	Desember	163	19	-	-
Jumlah		1,515	136	4	

B.2 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

- Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding

Perkara di Pengadilan Agama Kudus yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2025 sebanyak 1636 perkara dari perkara yang diputus sejumlah 1655 perkara atau 98,85 % dari jumlah perkara yang putus.

- Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi

Perkara di Pengadilan Agama Kudus yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2025 sebanyak 1649 perkara dari perkara yang diputus sejumlah 1655 perkara atau 99,64 % dari jumlah perkara yang putus.

- Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali

Perkara di Pengadilan Agama Kudus yang tidak mengajukan Upaya Peninjauan Kembali pada tahun 2025 sejumlah 0 perkara.

B.3 Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Mediasi

Dari jumlah perkara yang berhasil diputus tahun 2025 yaitu sebanyak 1655 perkara, terdapat 262 perkara perdata yang dapat dilaksanakan mediasi dengan tingkat keberhasilan 53 %. Artinya dari 262 perkara yang dimediasi terdapat 140 perkara yang berhasil mediasi, dan sebanyak 106 perkara upaya mediasi tidak berhasil / gagal mendamaikan para pihak berperkara. Serta perkara tidak dapat dilaksanakan mediasi sebanyak 6 perkara. Dan 10 perkara masih dalam proses mediasi dan akan dilanjutkan pada tahun 2026.



B.4 Perkara Perdata yang Menggunakan e-Court



e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan yang terintegrasi dengan SIPP sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat berdasarkan Peraturan Mahkamah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik di Pengadilan, dalam hal pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran panjar biaya perkara (e-payment), pengiriman dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban), pemanggilan dan penyampaian salinan putusan elektronik (e-summons). Dengan aplikasi e-Court ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara, Hal ini tidak lain adalah implementasi asas trilogi Pengadilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pengadilan Agama Kudus sebagai pengadilan tingkat pertama sudah menerapkan layanan e-Court sejak tanggal 31 Oktober 2018 dan sudah aktif serta terimplementasi dengan baik, layanan e-Court di Pengadilan Agama Kudus sudah dilengkapi dengan Pojok e-Court yang terletak di salah satu sisi ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu, brosur-brosur informatif mengenai e-Court juga selalu tersedia dan dapat dengan mudah di akses pada ruangan PTSP Pengadilan Agama Kudus.

Pada Tahun 2025 Pengadilan Agama Kudus telah menerima Perkara melalui e-Court dengan rincian perkara sebagai berikut:

No	Perkara Diterima		Terdaftar e-court		Non e-court		Total Perkara	Persentase e-court
	Gugatan	Permohonan	Gugatan	Permohonan	Gugatan	Permohonan		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah	1.385	270	1.347	268	38	2	1.655	98%

B.5 Perkara Gugatan Sederhana yang Diselesaikan

Gugatan sederhana atau small claim court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya yang sederhana.

Dasar hukum dari gugatan sederhana dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Berikut adalah perkara Gugatan Sederhana pada Pengadilan Agama Kudus sejak Tahun 2022 hingga 2025

No.	Perkara	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Diterima	1	2	2	6
2.	Diselesaikan	1	2	2	6

C. Program Prioritas Nasional

Program utama lainnya dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah :

C.1 Posbakum

Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, Pengadilan Agama Kudus Telah menyediakan Pos Bantuan Hukum dari “Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Justisia Kudus“ yang terpilih melalui proses seleksi penyedia jasa konsultansi Posbakum Pengadilan Agama Kudus dengan kontrak nomor: 157/SEK.03.PA.W11-A16/PL1.1.5/1/2025 tanggal 10 Januari 2025 dengan waktu pelayanan mulai 13 Januari 2025 s/d 24 Desember 2025, dengan jumlah 362 jam layanan harian.

Realisasi Anggaran Posbakum Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Progress
Rp 36.200.000,-	Rp 36.200.000,-	Rp. 0	100 %

C.2 Sidang Keliling

Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2025 tidak menyediakan layanan sidang keliling dan Pelayanan Terpadu. Hal ini dikarenakan pada tahun anggaran 2025 pada Pengadilan Agama Kudus tidak mendapatkan alokasi anggaran layanan sidang keliling dan Pelayanan Terpadu.

C.3 Perkara Prodeo

Pada tahun anggaran 2025 Pengadilan Agama Kudus mendapat alokasi anggaran untuk penanganan perkara prodeo sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk penanganan perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) sebanyak 30 perkara dengan alokasi anggaran yang terdiri dari Biaya Proses dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Putusan (PBT).

PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (PRODEO) BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU

Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Bermampu Daya

ALUR PERKARA PRODEO

Lengkapi syaratnya, lampirkan :

- Bukti Sogator (Surat Keterangan Kelahiran) / Surat & Fotokopi
- Fotokopi KTP Pengugat (Perempuan)
- Bukti Keterangan dari Salinan atau Salinan Asli dari Kartu Keluarga dengan Nomor KTP dan Foto
- Bukti Riwayat Riwayat Pekerjaan
- Fotokopi SK dan Slip Gaji atau Bukti Penghasilan lain yang sah
- Bukti Keterangan Tidak Mampu (KTM) dan Lunas (Bukti telah membayar Biaya perkara)
- Bukti Perayaan tidak mampu yang diterbitkan Pemerintah dan Kantor Pengadilan Agama Kudus
- Bukti lain yang relevan (jika ada)

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SDM PA KUDUS



Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Kudus berjumlah 39 orang yang terdiri dari Tenaga Teknis Yustisial, Tenaga Non Teknis Yustisial dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

SDM Teknis Yustisial



SITI ALOSH FARCHATY, S.H.I., M.H.



ROHAYATUN, S.H.I., M.H.



RIKA NUR FAJRIANI KARTIKA DEWI, S.H.I.



ACHMAD SUTIYONO, S.H.I., M.H.



RISKI LUTFIA FAJRIN, S.H.I., M.H.



ANA LATIFATUZ ZAHRO, S.H., M.H.



MOHAMMAD IMADUDDIN, S.Sy., M.H.



MAHMUDI, S.Ag.



QAMARUDDIN, S.H.I., M.H.



SRI INAYAH, S.H., M.H.



AMARA ASTI FARADILA, S.H.



ARGA SUMARGA, S.H.



NUR FITRIANI MAULIDA, S.H.



TRI UTAMI CAHYA DEWI, A.Md.



DANNY WULANDARI, A.Md.A.B.



NURSAHID



WORO OKTAVIANI, A.Md.



DWI HASTUTININGTYAS, S.H.



WARDAH SALSABILLA CHOIRUNNISA, S.H.



MIFTAHUSH SHOLIKHAH, S.H.

SDM Non-Teknis Yustisial



MOH. ASFARONI, S.H.I.



HANAFI DWI YULIANA, S.Psi., M.Psi.



ITA PUSPITASARI HIDAYATI, S.E, M.H.



PRIMITHA ASQOFI, S.Kom.



EREN GILANG PERMANA, A.Md.



FADIA EKKI PRATOMO, S.E.



FITRI CAHYANINGSIH, A.Md.Ak.



REZA HANAFI, S.T.

PPPK



ANI ARIFAH, S.Ag.



MUHAMMAD KHOLIQ, S.H.I.



MUHAMMAD SAHAL, S.Kom.



MUFIDA AWALIA, S.Kom.



KHOTIMATUS SAADAH, S.H.I.



SUPARWIYANTO, S.H.



ZUHRIDIN ANWAR FAHIM, S.H.I.



DEDY TRI MULYANTO



MOH. AHLIS




ARIS SETIAWAN




ABDUL GOFOR

Berdasarkan Pangkat/Golongan



Berdasarkan Pendidikan



A. MUTASI

Mutasi adalah usaha menempatkan pegawai pada pekerjaan dan jabatan yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuannya. Dengan kata lain tujuan mutasi adalah untuk menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat (*the right man in the right place*). Mutasi pegawai juga merupakan salah satu media pengembangan pegawai dimana mutasi ini merupakan pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain, baik yang sifatnya setara dengan jabatan sebelumnya, naik jabatan yang lebih tinggi, maupun turun ke jabatan yang lebih rendah.

MUTASI MASUK

No	Nama	Jabatan Baru	Satker Lama
1	Rohayatun, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	PA Bantul
2	Achmad Sutiyono, S.H.I., M.H.	Hakim	PA Teluk Kuantan
3	Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H.	Hakim	PA Sukadana
4	Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H.	Hakim	PA Bolaang Uki
5	Arga Sumarga, S.H..	Panitera Pengganti	PA Labuha
6	Nur Fitriani Maulida, S.H.	Panitera Pengganti	PA Slawi
7	Sri Inayah, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	PA Jepara
8	Ita Puspitasari Hidayati, S.E., M.H.	Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan	PA Jepara

Dokumentasi Pelantikan





MUTASI KELUAR

No	Nama	Jabatan Baru	Satker Lama
1	Oki Alviana Hadinianti, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	PA Demak
2	Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.	Ketua	PA Kabupaten Madiun
3	Khaerozi, S.H.I., M.H.	Hakim	PA Muara Bulian
4	Nila Safitri, S.H.I., M.H.	Panitera Muda Hukum	PA Demak
5	Melisa Citra Wardhani, S.H.	Panitera Pengganti	PA Jakarta Barat
6	Umardhani, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	PA Purwodadi
7	Siti Khatijah, S.H.	Panitera Muda Permohonan	PA Semarang
8	A. Chairul Anwar	Juru Sita	PA Purwodadi

B. PROMOSI

Selain mutasi, pada Pengadilan Agama Kudus juga terdapat promosi jabatan bagi beberapa pegawai. Promosi adalah kegiatan pemindahan pegawai dari satu jabatan kepada jabatan lain yang lebih tinggi. Promosi akan diikuti oleh tugas, tanggung jawab dan wewenang yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya.

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.	Ketua Pengadilan Agama Kudus IB	Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun IA
2	Siti Alosch Farchaty, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus IB	Ketua Pengadilan Agama Kudus IB
3	Khaerozi, S.H.I., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Kudus IB	Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian IB
4	Melisa Citra Wardhani, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kudus IB	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat IA
5	Umardhani, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Kudus IB	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Purwodadi IA
6	A. Chairul Anwar	Juru Sita Pengadilan Agama Kudus IB	Juru Sita Pengadilan Agama Purwodadi IA

C. PENSIUN

Pensiun atau purna tugas adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi, baik karena telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), atas permintaan sendiri (Pensiun Dini) atau karena meninggal dunia. Seseorang yang pensiun biasanya mendapat hak atas gaji pokok pensiun sampai meninggal dunia.

Pada tahun 2025 di Pengadilan Agama Kudus tidak terdapat pegawai yang memasuki masa usia pensiun (NIHIL)

No	Nama	Jabatan	TMT Pensiun
1	NIHIL	-	-

D. DIKLAT

Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Kudus telah mengikutsertakan Diklat maupun Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi SDM teknis maupun non teknis.

Pada tahun 2025, daftar pegawai yang mengikuti Diklat sebagai berikut:



Siti Alosch Farchaty, S.H.I., M.H.

- **Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Hukum Keluarga**
- **E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi 2025**
- **Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama**
- **English Proficiency Test**
- **Dominasi Akad Pembiayaan Syariah dan Potensi Sengketa**



Rohayatun, S.H.I., M.H.

- **E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi 2025**
- **Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama**



Mahmudi, S.Ag.

- **Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Dominasi Akad Pembiayaan Syariah dan Potensi Sengketa"**
- **Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan Dengan Hukum Bagi Tenaga Teknis Di Lingkungan Peradilan Agama**



Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Pelatihan Teknis Yudisial Dispensasi Kawin Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Agama Seluruh Indonesia



Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Hukum Keluarga



Achmad Sutiyono, S.H.I., M.H.

Dominasi Akad Pembiayaan Syariah dan Potensi Sengketa



Qamaruddin, S.H.I., M.H.

Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama



Sri Inayah, S.H.I., M.H.

- **Dominasi Akad Pembiayaan Syariah dan Potensi Sengketa**
- **Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama**



Hanafi Dwi Yuliana, S.Psi., M.Psi.

- **Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1 Model MOOC Batch 3 Tahun 2025**
- **Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Angkatan III Tahun 2025**
- **Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan IV Tahun 2025**



Ita Puspitasari Hidayati, S.E, M.H.

Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama



Amara Asti Faradila, S.H.

Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Dasar Tenaga Teknis Kepaniteraan Dan Calon Panitera Pengganti Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2025



Arga Sumarga, S.H.

Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Dasar Tenaga Teknis Kepaniteraan Dan Calon Panitera Pengganti Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2025



Nur Fitriani Maulida, S.H.

Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Dasar Tenaga Teknis Kepaniteraan Dan Calon Panitera Pengganti Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2025



Dwi Hastutiningtyas, S.H.

Bimbingan Teknis Kompetensi Dasar Calon Panitera Pengganti Tahun 2025



Primita Asqofi, S.Kom.

- **Pengenalan Klasifikasi Dan Proteksi Data**
- **Konsep Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**
- **Smart Jabatan Fungsional**
- **Bimbingan Teknis Kepegawaian Bidang Jabatan Fungsional**



Fadia Ekki Pratomo, S.E.

- **Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Dasar Tenaga Teknis Kepaniteraan Dan Calon Panitera Pengganti Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2025**
- **Memerangi Korupsi Membangun Birokrasi Berintegritas**
- **Pelatihan Sosial Kultural Jenjang II**
- **Pengantar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025**
- **Pelatihan Katalog Elektronik Tahun 2025**
- **Sosialisasi Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara dan Layanan Tenaga Teknis Peradilan Agama**
- **Mahkamah Islam Tinggi (MIT) Pembuka Tabir Sejarah Eksistensi Peradilan Agama Dalam Reformasi Hukum dan Peradilan di Indonesia**
- **Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**



Wardah Salsabilla Choirunnisa, S.H.

Bimbingan Teknis Kompetensi Dasar Calon Panitera Pengganti Tahun 2025



Reza Hanafi, S.T.

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan I Tahun 2025



Miftahush Sholikhah, S.H.

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan I Tahun 2025



A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Kudus dibagi menjadi dua yaitu Teknis dan Non teknis, Teknis Peradilan dikelola oleh Keganiteraan dan non teknis secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dibantu Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan selaku pelaksana teknis serta PPSPM dan Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan, namun secara khusus telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan, Pejabat Penanda Tangan SPM/Penguji SPP yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima.

PENDAPATAN NEGARA

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 125.882.000,-

REALISASI PNBP TA 2025

DIPA 01

Rp. 1.320.000,-

DIPA 04

Rp. 124.562.000,-

BELANJA NEGARA

Pengadilan Agama Kudus menerima Anggaran DIPA (Non Teknis) dan Non DIPA atau titipan dari pihak ke 3 Keganiteraan / Keperkaraan (Teknis). Dengan total biaya perkara yang masuk selama tahun 2025 senilai Rp. 1.393.380.000,-.

Dengan saldo akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 65.828.500,- dengan rincian :

Sisa Perkara : Rp. 39.148.500,-

Titipan pihak ke 3 : Rp. 26.680.000,-

A.1 ANGGARAN TEKNIS (Keuangan Perkara)

NO	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	2	3	4
1	Saldo Awal Tahun 2025	72.680.500	
	Koreksi Saldo Awal Tahun 2024	-	
2	Penerimaan	1.320.699.500	
3	Biaya Pemberkasan / ATK		164.000.000
4	Biaya Panggilan		99.993.000
5	Biaya Penerjemah		-
6	Biaya Pemberitahuan		135.976.000
7	Biaya Sita		-
8	Biaya Pemeriksaan Setempat		13.974.000
9	Biaya Sumpah		30.800.000
10	Kirim Biaya Perkara		5.459.000
11	Materai		16.280.000
12	PNBP		
	- Biaya Pendaftaran		50.030.000
	- Biaya Redaksi		16.280.000
	- Biaya Penyampaian Relaks		46.980.000
13	Pelaksanaan Eksekusi		-
14	Pengembalian Sisa Panjar		747.779.500
	Jumlah		1.327.551.500
	Saldo Akhir		65.828.500
	Jumlah Saldo Awal + Penerimaan	1.393.380.000	1.393.380.000

Biaya Perkara

Hak-Hak Keganiteraan


Jumlah PNBP yang disetor Rp 113.290.000,-

Iwadh

Jumlah yang disetor ke BAZNAS Rp 290.000,-

A.2 ANGGARAN NON TEKNIS


DIPA 01



PAGU ANGGARAN	Rp. 5.490.848.000,-
Realisasi	Rp. 5.460.084.159,-
Sisa Anggaran	Rp. 30.763.841,-

BELANJA PEGAWAI

PAGU ANGGARAN	Rp. 3.949.551.000,-
Realisasi	Rp. 3.921.039.473,-
Sisa Anggaran	Rp. 28.511.527,-



BELANJA BARANG

PAGU ANGGARAN	Rp. 929.237.000,-
Realisasi	Rp. 926.237.000,-
Sisa Anggaran	Rp. 2.252.314,-

BELANJA MODAL

PAGU ANGGARAN	Rp. 612.060.000,-
Realisasi	Rp. 612.060.000,-
Sisa Anggaran	Rp. 0,-



DIPA 04

100%

Penyerapan Anggaran DIPA 04
Tahun 2025

PAGU ANGGARAN	Rp. 46.700.000,-
Realisasi	Rp. 46.700.000,-
Sisa Anggaran	Rp. 0,-

POSBAKUM

PAGU ANGGARAN	Rp. 36.200.000,-
Realisasi	Rp. 36.200.000,-
Sisa Anggaran	Rp. 0,-

100%

Penyerapan Anggaran
Posbakum Tahun 2025

100%

Penyerapan Anggaran
Pembebasan Biaya Perkara
Tahun 2025

PRODEO

PAGU ANGGARAN	Rp. 10.500.000,-
Realisasi	Rp. 10.500.000,-
Sisa Anggaran	Rp. 0,-

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana sangat menunjang dalam menentukan kinerja peradilan guna membantu dalam pelaksanaan kinerja yang prima untuk mendukung kepentingan kantor. Sarana dan prasarana meliputi gedung bangunan, peralatan dan mesin serta barang operasional lainnya. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana tersebut ditata usahakan melalui aplikasi SAKTI dan SIMAN, sehingga kita bisa melihat aset BMN yang dimiliki Pengadilan Agama Kudus. Hal tersebut sangat berguna untuk perencanaan kedepan dalam rangka usulan pengadaan sarana yang kurang atau belum memadai, serta untuk mengajukan usulan penghapusan BMN apabila terdapat barang yang sudah rusak berat. Berikut kami tampilkan matrik sarana dan prasarana yang dimiliki Pengadilan Agama Kudus.

B.1 Gedung dan Bangunan

Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Kudus tidak mendapatkan alokasi anggaran Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran. Tetapi mendapatkan anggaran perawatan / Pemeliharaan Halaman, Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 198,374,000,- dengan jumlah anggaran yang terealisasi sebesar Rp.198,371,200,- dan persentase sebesar 99,99%.



Gedung Pengadilan Agama Kudus



Ruang Tamu Terbuka



Galeri Prestasi



Ruang Aula



Ruang Mediasi



Ruang Tunggu Sidang



Ruang Ketua



Ruang Wakil Ketua



Ruang Hakim



Ruang Panitera



Ruang Sekretaris



Ruang Kepaniteraan



Ruang Kesekretariatan



Ruang Resepsionis



Ruang PTSP



Ruang Perpustakaan



Ruang Arsip Perkara



Ruang Tamu Ketua



Ruang Laktasi



Ruang Bermain Anak



Pendopo Smoking Area

B.2 Fasilitas Perkantoran

Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara berupa peralatan dan mesin, jaringan serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin- mesin dan kendaraan dinas bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor. Sedangkan jaringan yaitu jaringan berupa jaringan listrik dan jaringan komputer. Dan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan yang diperoleh dan dimanfaatkan dan dalam kondisi siap pakai. Barang milik negara yang termasuk dalam kategori ini adalah koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/ kebudayaan. Sebagai sarana penunjang pelaksanaan kegiatan/tupoksi, berikut sarana kantor Pengadilan Agama Kudus:

Pengadilan Agama Kudus, dalam operasionalnya telah memiliki beberapa sarana kendaraan dinas yang terdiri dari kendaraan dinas roda 4 dan kendaraan dinas roda 2.



MITSUBISHI XPANDER CROSS
Tahun Perolehan 2025



MITSUBISHI XPANDER CROSS
Tahun Perolehan 2022



TOYOTA INNOVA
Tahun Perolehan 2007



HONDA VARIO 160 ABS



HONDA MEGA PRO



HONDA SUPRA X 125



HONDA NF 125 TR

MOTOR DINAS



HONDA NF 125 DD



Personal Computer dan Server



Mesin Fotocopy Lexmark CX921



CCTV



Monitor CCTV



Perangkat Audio (Mixer dan Speaker)

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Penerapan teknologi informasi pada Pengadilan Agama Kudus ditujukan guna memprioritaskan agenda reformasi manajemen di bidang aparat peradilan, manajemen perkara, transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan, manajemen keuangan, serta infrastruktur dan pengawasan.

Untuk mendukung proses reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung sebagai proses menuju peradilan yang Agung, Pengadilan Agama Kudus telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara terbuka dan transparan dalam arti dapat diakses oleh masyarakat para pencari keadilan dan masyarakat umum, baik dalam bidang pemeriksaan perkara maupun administrasi umum yang berkaitan dengan Kesekretariatan, hal tersebut dapat dilihat melalui website Pengadilan Agama Kudus dengan alamat www.pa-kudus.go.id, dengan demikian diharapkan mampu menciptakan good Governance clean and clear.



Dalam mewujudkan dukungan teknologi informasi mendukung kinerja, Ketua Pengadilan Agama Kudus telah membentuk Tim Pengelola Website serta Tim IT Pengadilan Agama Kudus melalui Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor 28/KPA.W11-A16/SK.TI1/I/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website Pengadilan Agama Kudus, dan Keputusan Nomor 29/KPA.W11-A16/SK.TI1.3.2./I/2025 tentang Pembentukan Tim Teknologi Informasi Pengadilan Agama Kudus.


Website merupakan sarana keterbukaan informasi publik dan sebagai gambaran dari produk yang dihasilkan Pengadilan Agama Kudus termasuk SIPP yang bisa diakses melalui website.

C.1 Implementasi SIPP




SIPP adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.

C.3 Implementasi Teknologi Informasi Digital



Instagram



Youtube



Facebook

Implementasi teknologi informasi di Pengadilan Agama Kudus memberikan banyak manfaat dan kelebihan bagi optimalisasi kinerja organisasi dan bidang pelayanan publik selain juga memiliki fungsi seperti penghematan waktu, penghematan biaya dan juga tenaga. Sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi maka hal itu beriringan dengan keterbukaan informasi. Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan maka media informasi berbasis digital sudah menjadi sebuah keharusan, oleh karena itu menindaklanjuti hal tersebut maka Pengadilan Agama Kudus mengimplementasikan keterbukaan informasi tersebut dengan menyediakan layanan informasi berbasis Teknologi Informasi.

Layanan Digitalisasi Informasi di Pengadilan Agama Kudus yang dapat diakses secara terbuka dan transparan oleh publik adalah Website, Youtube, Instagram, WA Contact Center, Tiktok dan Facebook. Media sosial tersebut memuat berbagai informasi berkaitan dengan tasi Peradilan Agama, layanan informasi real time dan berita/kegiatan seputar tasi aparaturnya.


Bukti Pengelolaan Informasi Secara Digital



Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Sasaran Strategis Renstra Mahkamah Agung Tahun 2025–2029, yaitu “Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan”, Survei ini bertujuan untuk mengukur kinerja pelayanan pengadilan secara objektif dan berkesinambungan.



B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pengadilan Agama Kudus telah menerapkan prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau biasa disingkat PTSP yang merupakan pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, layanan pojok e court, pengembalian sisa panjar biaya perkara maupun penyerahan produk Pengadilan dalam satu pintu.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung di samping program akreditasi. Program ini mulai dikenalkan sejak Tahun 2017 di beberapa pengadilan umum pada Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, program tersebut dilaksanakan hampir diseluruh pengadilan di Indonesia.



Para petugas PTSP siap siaga dalam merespon setiap pertanyaan dan keluhan masyarakat pencari keadilan. Tidak hanya itu saja, dengan semangat untuk memberikan pelayanan prima, semua pihak baik front office maupun back office saling mendukung dan menciptakan kerja sama tim yang solid untuk menyukseskan PTSP ini.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Disamping penerapan 26 inovasi dari Ditjen Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kudus juga memiliki beberapa inovasi sebagai bagian dari program pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat pihak berperkara pada khususnya di Pengadilan Agama Kudus yang dapat diakses pada website <https://www.pa-kudus.go.id/> Inovasi tersebut terdiri dari Inovasi By Aplikasi dan Inovasi Non Aplikasi.

A. Inovasi Aplikasi Pengadilan Agama Kudus



B. Inovasi Non-Aplikasi Pengadilan Agama Kudus



SERAMBI

(Selasa Rabu Semangat Briefing Pagi)




PERMATA

(Pengembalian Sisa Panjar Melalui Tabungan Nol Rupiah)

Pembangunan Zona Integritas

- Pembangunan Zona Integritas merupakan langkah nyata dari strategi pemerintah dalam mencegah dan memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Upaya ini sejalan
- Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2015, serta komitmen internasional melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Blue Print Pembaruan Peradilan 2010-2035, telah menegaskan komitmennya sebagai good government. Pada tahun 2019, Ketua Mahkamah Agung menetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/II/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- Sejalan dengan arahan tersebut, Pengadilan Agama Kudus memulai penancangan pembangunan Zona Integritas pada tahun 2019. Komitmen ini diwujudkan melalui deklarasi oleh seluruh jajaran Pengadilan Agama Kudus yang menandatangani pakta integritas baik secara massal maupun individu pada saat pelantikan. Penancangan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Kudus dilakukan secara terbuka dan dipublikasikan luas, bertujuan agar seluruh pihak, termasuk masyarakat, dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam pembangunan Zona Integritas, terutama dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Proses pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Kudus difokuskan pada enam area utama :

Area-area perubahan yang sudah dilakukan di Pengadilan Agama Kudus untuk mendukung terwujudnya Zona Integritas, antara lain :



Dengan penekanan pada keenam area tersebut, diharapkan Pengadilan Agama Kudus dapat mencapai sasaran memiliki aparatur yang bersih dan bebas dari KKN, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan melayani dengan integritas



PUBLIC CAMPAIGN ZONA INTEGRITAS

BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu :

A.1 PENGAWASAN MELEKAT

Serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

1. Pengawasan dari Pimpinan ke Bawahan




2. Apel Pagi & Sore



3. Briefing (PTSP & Security)



4. CCTV



A.2 PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh :

1. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



Pengawasan fungsional dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung melalui pengawasan reguler tahun 2025 terhadap Pengadilan Agama Kudus. Pengawasan ini dilakukan pada tanggal 21-25 April 2025.

Pengawasan rutin/regular tersebut dilakukan dengan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Manajemen Peradilan

2. Pengawasan Daerah

Pengawasan oleh hakim Pengawas daerah sebagai salah satu bentuk pengawasan secara fungsional juga dilakukan secara reguler setiap triwulan oleh Hakim Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Pengawasan daerah dilakukan secara menyeluruh melalui aplikasi e-binwas dengan tujuan untuk dapat mengetahui pelaksanaan tugas secara nyata sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.



Triwulan I



Triwulan II



Triwulan III



Triwulan IV

3. Hakim Pengawas Bidang

Untuk melaksanakan tugas Pewanasan Internal di Pengadilan Agama Kudus pada Tahun 2025, Telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus sesuai dengan bidangnya yang meliputi Manajemen Peradilan, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, Administrasi Kesekretariatan dan Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik.



Pengawasan pada tahun 2025 juga dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk secara elektronik melalui aplikasi e-binwas sehingga pengawasan lebih terarah berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	TINDAK LA
1	Notulen belum disahkan oleh pimpinan	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 145/K.MA/SK/VI/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memerlakukan Buku IV tentang pedoman pelaksanaan pengawasan	Tidak Profesional Tidak Profesional-Notulis belum memahami aturan terkait dengan notulensi	Hasil rapat belum mendapat pengesahan dari pimpinan.	Agar notulen hasil rapat bulan-bulan berikutnya dimintakan pengesahan kepada pimpinan.	Notulen hasil bulanan dimintakan pengesahan pimpinan

NO	SATUAN KERJA	SURAT KEPUTUSAN	TIM HAWASBID	PERSENTASE	AKSI
1	Pengadilan Agama Kudus Kelas IB Pengadilan Tinggi Agama Semarang	Triwulan IV, Tahun 2025 Nomor SK: 1050/KPA.WI-A16/PW1.1.VI/2025 Tanggal SK: Selasa, 01 Juli 2025 Tanggal Pelaksanaan: Senin, 08 Desember 2025 Tanggal Pelaksanaan Selesai: Jam'at, 12 Desember 2025	Koordinator: Rohayatus, S.H.I., M.H. Hakim Pengawas Bidang: Manajemen Peradilan: Noor Shofa (Hakim) (93/93) Administrasi Perkara: Rizki Lutfia Fajri (Hakim), Ana Latifah Zahra (Hakim) (872/872) Administrasi Persidangan: Mohamad Imaduddin (Hakim) (258/258) Administrasi Kesekretariatan: Rika Nur Fajriani Kartika Dewi (Hakim) (359/359) Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik: Achmad Sutiyono (Hakim) (258/258)	Pengisian: 100% Tidak Temuan: 1632 Temuan: 5 Tindak Lanjut: 0 Hasil Monitoring: 0 Validasi Pengisian: 5 Persentase: 100.00% Proses: Selesai	Edi Pengawasan Risiko Pengawasan Temuan Kontrol Kinerja Validasi Pengisian Riwayat Pelaporan
2	Pengadilan Agama Kudus Kelas IIB	Triwulan III, Tahun 2025 Nomor SK: 1050/KPA.WI-A16/PW1.1.VI/2025	Koordinator: Rohayatus, S.H.I., M.H. Hakim Pengawas Bidang:	Pengisian: 100% Tidak Temuan: 1628	Edi Pengawasan Risiko Pengawasan

B. EVALUASI

Sebagai bentuk upaya mengefektifkan program pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan di Pengadilan Agama Kudus maka pimpinan Pengadilan Agama Kudus mengambil langkah kebijakan melalui rapat monitoring dan evaluasi secara rutin baik secara internal bersama dengan pimpinan, hakim, kepaniteraan, kesekretariatan serta dengan seluruh elemen aparatur di Pengadilan Agama Kudus maupun monitoring dan evaluasi kinerja bersama dengan lembaga eksternal dan stakeholder lainnya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja.

B.1 Monitoring & Evaluasi Kinerja Internal



RAPAT MONEV KINERJA BULANAN



RAPAT MONEV HAKIM



RAPAT MONEV KEPANITERAAN



RAPAT MONEV KESEKRETARIATAN

B.2 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Eksternal



MONEV DENGAN MEDIATOR NON HAKIM



MONEV DENGAN PT POS INDONESIA

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami susun atas dasar kegiatan riil yang ada di Pengadilan Agama Kudus. Kami menyadari, laporan ini masih belum sempurna meskipun kami telah berusaha mencurahkan sepenuh kemampuan. Dalam laporan ini kami akhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi.

A. KESIMPULAN

1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Kudus juga memenuhi target dimana dibuktikan dengan sisa perkara tahun 2025 yang tidak lebih dari 10% sesuai dengan perintah Badilag MA RI;
2. Pelaksanaan progam bantuan layanan dalam berperkara telah dilaksanakan secara optimal, dimana pagu anggaran untuk biaya pembebasan perkara dan posbakum terserap 99,74% untuk membantu masyarakat tidak mampu yang berperkara di Pengadilan Agama Kudus, serta terlaksananya secara optimal pagu belanja kegiatan percepatan penyelesaian perkara untuk peningkatan pelayanan publik;
3. Pengelolaan sumber daya manusia baik teknis maupun non teknis dan pengembangan kompetensi terus dilakukan secara berkelanjutan demi meningkatkan kualitas dan profesional aparaturnya;
4. Pelaksanaan bidang administrasi dan pengelolaan Keuangan serta tata kelola BMN telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan. Adapun realisasi DIPA 01 sebesar 99,65 % dan DIPA 04 sebesar 99,74% telah terserap secara optimal, transparan, efektif dan efisien;
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) untuk peningkatan kinerja dan pelayanan publik telah dan akan selalu dikembangkan oleh Pengadilan Agama Kudus;
6. Pengawasan internal dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan telah berjalan sebagaimana mestinya oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan secara berkala setiap triwulan dan telah dilaporkan ke Pengadilan Tingkat Banding baik secara manual pengiriman dokumen maupun upload dokumen di Aplikasi Kinsatker.

B. REKOMENDASI

1. Penambahan SDM khususnya bagian Struktural karena kosongnya jabatan Panitera Muda Permohonan dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana sehingga banyak tugas rangkap yang dilakukan oleh Pegawai baik di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan;
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang selaras dengan Aplikasi yang berkembang guna mendukung kinerja Peradilan Agama yang berbasis teknologi informasi dengan mengikuti Diklat, DDTK maupun workshop;

3. **Penambahan alokasi anggaran belanja modal untuk renovasi ruang tunggu sidang dan PTSP dalam rangka peningkatan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan di Pengadilan Agama Kudus;**
4. **Penambahan alokasi anggaran belanja modal untuk sarana prasarana penunjang pelayanan publik termasuk pemenuhan fasilitas penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kudus.**

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2025 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Kudus. Laporan ini dapat terwujud berkat kerjasama yang baik dari semua pegawai baik dari unsur hakim maupun non hakim dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Kudus.





LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGGADILAN AGAMA KUDUS 2025



pa-kudus.go.id



infopakudus@yahoo.com



[pa_kudus](https://www.instagram.com/pa_kudus)



[TV PA Kudus](https://www.youtube.com/PAKudus)



[Pengadilan Agama Kudus](https://www.facebook.com/PengadilanAgamaKudus)